

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

PERATURAN DESA BALONGPACUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGPACUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongpacul Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGPACUL
dan
KEPALA DESA BALONGPACUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.605.604.900,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp.</u>	<u>1.605.604.900,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balongpacul.

Ditetapkan di Balongpacul
Pada tanggal 24 Februari 2021

KEPALA DESA BALONGPACUL,

ERWIN NANTO, ST

Diundangkan di Balongpacul
Pada tanggal 24 Februari 2021

KEPALA DESA BALONGPACUL,

ERWIN NANTO, ST

LEMBARAN DESA BALONGPACUL TAHUN 2021 NOMOR 3

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BALONGPACUL
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.704.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.605.604.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	474.862.140,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.645.860,00	
5.3.	Belanja Modal	536.146.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.950.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.605.604.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Balongpacul, 24 Februari 2021

KEPALA DESA

ERWIN NANTO, ST



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BALONGPACUL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.704.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.605.604.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>715.090.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	594.793.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	ADD
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	188.064.600,00	ADD
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.864.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.199.800,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.974.380,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.974.380,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.978.960,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	70.027.060,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.951.900,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.100.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.953.000,00	PAD
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.953.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	ADD
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.800.000,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	238.950.000,00	PAD
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	238.950.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.776.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.940.000,00	DDS
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.940.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.836.000,00	PBH
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.836.000,00	
			7.891.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.587.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.587.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.094.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.094.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.210.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.744.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.200.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.287.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.287.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.934.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.934.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.495.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	227.500,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.500,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.600.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	21.885.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.885.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.885.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>685.888.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	134.633.700,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	3.280.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.537.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.537.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.416.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.416.200,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	503.121.000,00	
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	323.121.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	323.121.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	32.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	128.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	128.000.000,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.134.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15.134.000,00	DDS, PAD
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	15.134.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>71.365.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.410.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.675.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.675.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.735.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.847.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	32.347.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.347.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.250.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.250.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.858.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.995.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.995.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	10.863.800,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.863.800,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>17.310.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.560.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.970.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.590.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.750.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.750.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>115.950.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.750.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.750.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.605.604.900,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Balongpacul, 24 Februari 2021
KEPALA DESA

ERWIN NANTO, ST

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA BALONGPACUL KECAMATAN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.605.604.900,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			322.900.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			322.900.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			322.900.000,00
	01. Hasil Tanah Kas Desa	PAD	1 tahun	23.200.000,00
	02. Hasil Tanah Kas Desa	PAD	1 tahun	299.700.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.282.704.900,00
4.2.1.	Dana Desa			913.043.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			913.043.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 tahun	913.043.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			39.672.900,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			39.672.900,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	PBH	1 tahun	39.672.900,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			329.989.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			329.989.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 tahun	329.989.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.605.604.900,00

Ditetapkan,
KEPALA DESA
BALONGPACUL
ERWIN NANTO, ST

Balongpacul, 24 Februari 2021
Pit. SEKRETARIS DESA
YENLERAWATI